



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU

Tanah Bumbu
BerAKSI
Akomodatif, Kerja, Sistematis dan Inovatif

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA (LKj)



Tahun Anggaran 2025

Kecamatan Sungai Loban
Kabupaten Tanah Bumbu



T A H U N 2025

Nomor
Tanggal

: B / 000.8.6.3 / 267 / KSL-PKA / VIII / 2025
: 29 Agustus 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Kecamatan Sungai Loban melaporkan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 (sampai dengan triwulan II). Laporan Kinerja (LKj) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2024 dan Rencana Kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 (sampai dengan triwulan II) serta Penetapan Kinerja 2024 dan Penetapan Kinerja 2025 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis 2025 - 2029. Sementara itu, capaian kinerja (performance results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2024 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) 2024.

Kecamatan Sungai Loban Tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dengan indikator Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indicator kinerja indeks Survey Kepuasan masyarakat
3. Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai sesuai Renstra meliputi sasaran-sasaran yang diprogramkan pada tahun anggaran 2024. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja rata-rata Kecamatan Sungai Loban Tahun 2024 sebesar 95,80% (Kategori Sangat Berhasil). Adapun untuk melaksanakan Sasaran dan indikator Tahun 2024, alokasi Anggaran sebesar Rp **5.357.172.566,00** dan terealisasi sebesar Rp **5.135.523.328,00** atau **95,86%**.

Pada tahun 2025 telah ditetapkan Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Loban meliputi 6 (enam) Sasaran, yakni :

1. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator Persentase Pelayanan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai Standar.

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan, dengan indikator Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi
3. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik
5. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, dengan indicator : a). Nilai SAKIP Perangkat Daerah, b). Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Sungai Loban Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Kecamatan Sungai Loban berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang khususnya di tahun 2025. Oleh sebab itu, merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat sinergi, melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang-bidang, stakeholder terkait, perangkat daerah (SKPD) maupun pihak terkait lainnya.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkab Tanah Bumbu. Secara substantif LKjIP Kecamatan Sungai Loban merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu terus dibenahi dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang maksimal.

Akhir kata, semoga LKjIP ini bermanfaat, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.



Sungai Loban, 26 Agustus 2025

Camat,

AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19710810 199803 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Gambaran Umum Organisasi Kecamatan	4
1.3.1	Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3.2	Data Pegawai	8
1.3.3	Isu Strategis Perangkat Daerah	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Tujuan dan Sasaran	10
2.2	Perjanjian Kinerja	14
2.3	Rencana Kerja Tahun 2025	15
2.4	Rencana Aksi	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja	24
3.1.1	Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.1.2	Analisis Capaian Kinerja	25
3.1.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	27
3.1.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	33
3.1.5	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Akhir Tahun Renstra	35
3.1.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional	37
3.1.7	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau	

Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	38
3.1.8 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
3.1.9 Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	41
3.2 Realisasi Anggaran	42
3.2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024	43
3.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	48
3.3 Tindak Lanjut LHE Inspektorat	50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	55
4.2 Rencana Tindak Lanjut	56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Sungai Loban
Tabel 2.1.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Loban Tahun 2025-2029
Tabel 2.2.0	Rencana Kerja Tahunan 2025
Tabel 2.4.0	Rencana Aksi Tahun 2025
Tabel 3.1.1	Kategori Capaian Kinerja
Tabel 3.1.2	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024
Tabel 3.1.3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.1.3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tri Wulan II
Tabel 3.1.4.1	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024
Tabel 3.1.4.2	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 Tri Wulan II
Tabel 3.1.5.1	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.5.2	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tri Wulan II dengan Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.6.1	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional
Tabel 3.1.6.1	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tri Wulan II dengan Target Nasional
Tabel 3.1.8	Realisasi Keuangan terhadap Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.2.1	Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.2.2	Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun 2025 s/d Tri Wulan II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable*

activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2016-2024, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Loban yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

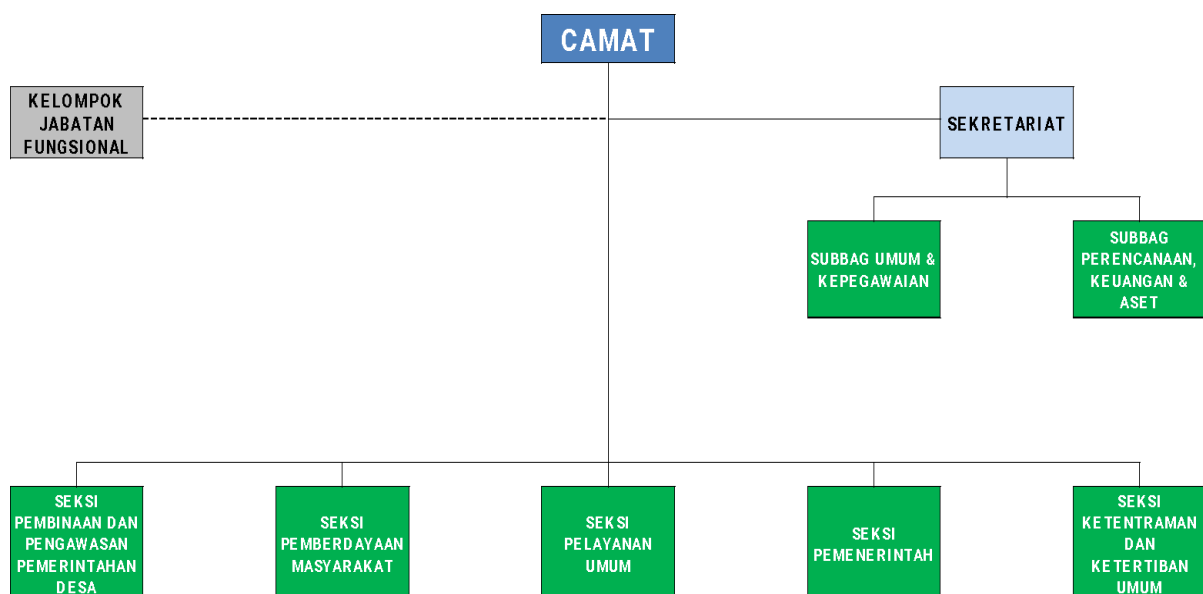
Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024. Pelaksanaan penyusunan LKjIP Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan kepada peraturan perundangundangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang pembentukan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34)

1.3. Gamabaran Umum Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaanmasyarakat Desa dan Kelurahan.



Kecamatan Sungai Loban resmi terbentuk pada Tanggal 29 Desember 1995, merupakan pemekaran dari Kecamatan Kusan Hilir yang pada saat itu masih dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, sesuai dasar hukum Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1995.

Kecamatan Sungai Loban merupakan salah satu dari 5 kecamatan Awal di Kabupaten Tanah Bumbu pasca terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedudukan wilayah Kecamatan Sungai Loban terletak antara 115° 40' 41" hingga 115° 50' 53" Bujur Timur dan 003° 31' 32" hingga 003° 41' 12" Lintang Selatan (Sumber : Katalog BPS 2017).

Titik Koordinat Kantor Kecamatan Sungai Loban : BT **115,75398°** dan LS **-3,64707°** (Sumber : Kantor Kecamatan, 2017).

Adapun batas wilayah Kecamatan Sungai Loban adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Kuranji
- Sebelah Timur : Kecamatan Kusan Hilir
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kecamatan Angsana.

Secara administratif Kecamatan Sungai Loban membawahi 17 desa, yaitu :

1. Desa Sebamban Baru
2. Desa Sebamban Lama
3. Desa Dwi Marga Utama
4. Desa Sungaidua Laut
5. Desa Sungailoban
6. Desa Marga Mulya
7. Desa Sari Mulya
8. Desa Tri Mulya
9. Desa Kerta Buana
10. Desa Tri Martani
11. Desa Batu Meranti
12. Desa Sari Utama
13. Desa Damar Indah

14. Desa Sumber Sari
15. Desa Biduri Bersujud
16. Desa Wanasari
17. Desa Sumber Makmur

Untuk Data kependudukan Kecamatan Sungai Loban disajikan secara *Real Time* setiap bulan yang dikelola melalui Aplikasi Google Spreadsheet yang terhubung dengan admin data kependudukan dari 17 Desa. Data rekapan kependudukan ini dapat diakses pada tautan link berikut : <https://bit.ly/dataduk>

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sungai Loban adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan penunjang Kabupaten Tanah Bumbu. Camat dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perbup Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Melaksanakanfasilitasi, penetapan, pembinaan, pengawasan, rekomendasi, evaluasi terhadap Pemerintahan Desa.
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- k. melaksanakan Sebagian kewenangan Bupati yangdilimpahkan;
- l. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Perbup Tanah Bumbu terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;

Terdiri dari

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2 Data Pegawai (Agustus 2025)

URAIAN	JUMLAH
- Jumlah pegawai	
a. PNS	23 orang
b. P3K	6 orang
c. Non Teknis	6 orang
- Kualifikasi Pendidikan (PNS)	
a. SD	a. - orang
b. SLTP	b. - orang
c. SLTA	c. 9 orang
d. D-3	d. - orang
e. S-1	e. 12 orang
f. S-2	f. 2 orang
Pangkat Golongan	
A. Golongan I	0 orang
a. I.a	a. - orang
b. I.b	b. - orang
c. I.c	c. - orang
d. I.d	d. - orang
B. Golongan II	7 orang
a. II.a	a. 0 orang
b. II.b	b. 0 orang
c. II.c	c. 3 orang
d. II.d	d. 4 orang
C. Golongan III	15 orang
a. III.a	a. 2 orang
b. III.b	b. 2 orang
c. III.c	c. 4 orang
d. III.d	d. 7 orang

D. Golongan IV	1 orang
a. IV.a	0 orang
b. IV.b	1 orang
E. Eselonering	
a. Eselon III/a	1 orang
b. Eselon III/b	1 orang
c. Eselon IV/a	5 orang
d. Eselon IV/b	2 orang

1.3.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 tahun kedepan, isu tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Loban, maka di rumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian menjadi tugas Kecamatan Sungai Loban dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, pelaksanaan urusan umum pemerintah daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan social, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat maka di tetapkanlah isu strategis Kecamatan Sungai Loban yaitu ***Belum optimalnya kualitas pelayanan public sesuai kewenangan kecamatan.***

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan Dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029 Kecamatan Sungai Loban sebagaimana Tupoksinya mewujudkan misi ke 7 (tujuh) sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian misi tersebut dalam pembangunan lima tahun yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, melayani dan akuntabel.”*

Dalam upaya menjawab visi misi Kepala Daerah, maka Kecamatan Sungai Loban menetapkan tujuan Rencana Strategis yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai Kewenangan Kecamatan, dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Dalam Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 ditetapkan Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Loban meliputi 6 (enam) Sasaran, yakni :

1. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator Persentase Pelayanan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai Standar.
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan, dengan indikator Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi
3. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik
5. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, dengan indikator : a). Nilai SAKIP Perangkat Daerah, b). Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Sungai Loban

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK : Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 225 dan 226 : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ; mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ; penerapan dan penegakan Perda dan Perkada ; pemeliharaan prasarana dan sarana	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi Kewenangan Kecamatan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	87,50	87,75	88,00	88,25	88,50	88,75	Hasil Penilaian Mandiri Survey Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Dokumen Non Perizinan yang diterbitkan dibagi Jumlah Pengajuan sesuai Kewenangan (Program 02 - Seksi Pelayanan Umum)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat (Program 03 - Seksi Pemmas)

pelayanan umum ; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan ; Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan ; Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan SASARAN RPJMD : 1. Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat. 2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan Umum yang di fasilitasi dibagi jumlah kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan Umum (Program 05 - Seksi Pemerintahan)
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Desa dengan pengelolaan administrasi yang baik dibagi jumlah desa di Kecamatan Sungai Loban (Program 06 - Seksi P3D)
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah desa tertib K3 dibagi jumlah desa di Kecamatan Sungai Loban (Program 04 - Seksi Trantib)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	79,45	79,65	79,85	80,05	80,25	80,45	Laporan Hasil Evaluasi LHE Inspektorat
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	2,50	2,67	2,84	3,02	3,18	3,35	Hasil Penilaian Mandiri dari Bagian Organisasi Setda

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Loban Tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	87,38	Persen	87,50	87,75	88,00	88,25	88,50	88,75	Hasil Penilaian Mandiri Survey Kepuasan Masyarakat
2	Persentase Pelayanan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai Standar	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Dokumen Non Perizinan yang diterbitkan dibagi Jumlah Pengajuan sesuai Kewenangan (Program 02 - Seksi Pelayanan Umum)
3	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat (Program 03 - Seksi Pemmas)
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Program 05 - Seksi Pemerintahan)
5	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Desa dengan pengelolaan administrasi yang baik dibagi jumlah desa di Kecamatan Sungai Loban (Program 06 - Seksi P3D)
6	Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah desa tertib K3 dibagi jumlah desa di Kecamatan Sungai Loban (Program 04 - Seksi Trantib)

7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,45	Indeks	79,45	79,65	79,85	80,05	80,25	80,45	Laporan Hasil Evaluasi LHE Inspektorat
8	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,50	Indeks	2,50	2,67	2,84	3,02	3,18	3,35	Hasil Penilaian Mandiri dari Bagian Organisasi Setda

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh Unsur-unsur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Sekretariat;
 - a. Subbag Perencanaan Keuangan dan Aset
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan;

3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Pemerintah Kecamatan Sungai Loban didukung oleh Anggaran yang membiayai Program Kegiatan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja :

- Kepala SKPD selaku Pihak Pertama dengan Kepala Daerah sebagai Pihak Kedua,
- Demikian juga dengan Unsur Organisasi lainnya Para Pejabat Eselon III dan IV selaku Pihak Pertama dengan Camat/Kepala SKPD selaku Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD dan Unsur Organisasi.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi, yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja tertuang dalam Lampiran

2.3. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Loban melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (quantitativeobjective) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai

dalam tahun berikutnya, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Kecamatan Sungai Loban dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan kinerja yang di komitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2025.

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi Kewenangan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai Standar	100%	(02) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.754.600
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.177.500
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10.250.800
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	22.588.500
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	3.072.300
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi	100%	(03) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.402.200
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	779.033.400

	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketenteraman)	100%	(04) PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.391.300
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.491.300
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	103.659.300
	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi	100%	(05) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	119.937.300
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.320.000
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100%	(06) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	39.140.000
						fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.874.000
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	23.845.700
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,45 %	(01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.603.790.593
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	520.082.408
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.846.500
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.113.800
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.404.300
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.990.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.759.000

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.600.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.345.700
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.614.000
1 TUJUAN	6 SASARAN	7 INDIKATOR KINERJA	6 PROGRAM	13 KEGIATAN	25 SUB KEGIATAN		5.985.484.501

2.4. RENCANA AKSI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA (LKJ)) adalah kewajiban dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga, Laporan Kinerja (LKj) dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Secara umum dan normatif semua program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan guna mencapai tujuan Kecamatan Sungai Loban, sebagaimana yang dilampirkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.4
Rencana Aksi

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi Kewenangan Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	87,5	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai Standar	100 %	(02) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	100	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	12.754.600	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan dan Kegiatan Pemerintahan bersama Bappeda, Bagian Pemerintahan Setda,	0	0	0	0	Seksi Pemerintahan
										Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	100	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	13.177.500	Melaksanakan Pebinaan, Pendampingan dan Fasilitasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	0	0	0	0	Seksi Pelayanan Umum
										Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang difasilitasi (%)	100	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	10.250.800	Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum	0	0	0	0	Seksi Pemerintahan
										Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)	100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakann (Dokumen)	1	22.588.500	Melaksanakan Pelayanan Perizinan, diantaranya : izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), Surat izin tempat usaha (SITU), Surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin penumoukan barang (IPB) dan izin usaha mikro kecil (IUMK)	0	0	0	0	Seksi Pelayanan Umum
										Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	3.072.300	Melaksanakan Pelayanan Non Perizinan, diantaranya : Pengantar KTP, Pengantar KK, Pengantar Pindah penduduk, rekomendasi nikah, Registrasi ahli waris, rekomendasi SKCK, rekomendasi izin keramaian, Registrasi surat keterangan tidak mampu dan Registrasi proposal	0	0	0	0	Seksi Pelayanan Umum

				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi	100 %	(03) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi (%)	100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	12.402.200	Partisipasi semua unsur dalam forum Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan rencana kerja pembangunan desa	0	0	0	0	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
													Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	779.033.400	Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan pemerintah dan swasta, diantaranya : PKK,Lomba Desa,MTQ Kecamatan dan MTQ Kabupaten	0	0	0	0	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
				Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	(04) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi (%)	100	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	5.391.300	Melaksanakan Koordinasi dengan TNI Polri di Wilayah Kecamatan, melaksanakan pembinaan Linmas dan siskamling serta Temuwicara bersama masyarakat di setiap desa, dalam rangka menjaga Trantibum	0	0	0	0	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	7.491.300	Melaksanakan Rapat koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk Harmonisasi Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat	0	0	0	0	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
										Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	103.659.300	Melaksanakan pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan bersama instansi terkait (TNI, Polri, Satpol PP, Bagian Hukum, dll)	0	0	0	0	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

				Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi	100 %	(05) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	100	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	85	119.937.300	Melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	0	0	0	0	Seksi Pemerintahan
													Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	45.320.000	Melaksanakan koordinasi dengan Forkopimda diantaranya Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, ULWK, berkenaan pelaksanaan tugas	0	0	0	0	Seksi Pemerintahan
				Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100 %	(06) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	39.140.000	Melaksanakan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	Seksi P3D
													Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	15.874.000	Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0	0	Seksi P3D
													Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1	23.845.700	Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Partisipatif diantaranya RPJMDes, RKPDDes, APBDes,	0	0	0	0	Seksi P3D
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,45 %	(01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	756	3.603.790.593	Membayarkan Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	0	0	0	0	Sekretariat, Subbag PKA
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	520.082.408	Membayarkan Honorarium bagi Non ASN dalam rangka administrasi pelaksanaan tugas ASN	0	0	0	0	Sekretariat, Subbag PKA
													Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.846.500	Belanja Komponen / Alat Listrik / Penerangan	0	0	0	0	Sekretariat, Subbag UmPeg
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	103.113.800	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Belanja Modal (komputer dan Tablet)	0	0	0	0	Sekretariat, Subbag Umpeg

[illegible]

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan analisis, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintahan

Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada sejauh mana capaian capaian dari target kinerja yang ditetapkan. Kantor Kecamatan Sungai Loban sebagai institusi yang diberi kewenangan memberikan pelayanan, kordinasi dan pembinaan kepada masyarakat jua dituntut untuk menyampaikan hsil hasil kerja yang dilaksanakan selama satu tahun priode anggaran yang didasarkan pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan. Capaian kinerja kecamatan ini akan diukur untuk mengetahui sejauh mana berdampak pada pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja yaitu seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \text{ Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal seperti pada tabel di bawah yaitu :

Tabel 3.1.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Skala Ordinal	Kategori
1	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil
2	81 % s.d 90 %	Baik (Berhasil)
3	61 % s.d 80 %	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 60 %	Kurang Berhasil

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat berhasil	: 95,5
Berhasil	: 85,5
Cukup Berhasil	: 70,5
Kurang Berhasil	: 30,5

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKjIP) menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra).

Dari penilaian terhadap berbagai data dan informasi dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan maka diperoleh capaian kinerja terhadap 4 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Sungai Loban. Kategori keberhasilan pada tahun 2024 dapat di sajikan sebagai berikut:

- ☒ Sasaran 1 berkategori **Sangat Berhasil** (100%);
- ☒ Sasaran 2 berkategori **Baik (Berhasil)** (87,38%)
- ☒ Sasaran 3 berkategori **Sangat Berhasil** (100%)

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN
		TAHUN 2024
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	87,38%
3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%

Keterangan :

Dua Sasaran Berkategori **Sangat Berhasil** = $(2 \times 100) / 3$ = 66,67

Satu Sasaran Berkategori **Baik (Berhasil)** = $(1 \times 87,38) / 3$ = 29,13

Total Rata-rata Capaian Sasaran = 95,80

Berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis Kecamatan Sungai Loban tahun 2024 adalah **95,80%** atau kategori capaian **“Sangat Berhasil”** (sesuai Tabel 3.1.1 Kategori Capaian Kinerja). Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sungai Loban.

Capaian sasaran strategis untuk tahun 2024 ini merupakan capaian tahun Keempat dalam rentang waktu Renstra Tahun 2021 – 2026, Hal ini menjadi ukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

diamanahkan untuk menjadi rujukan penetapan target indikator kinerja di akhir Periode Renstra.

3.1.3. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.1.3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100%
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,25%	87,38%	100,15%
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%

Selanjutnya uraian atas capaian indikator kinerja Kecamatan Sungai Loban tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja (1) Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman). Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan publik juga menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tupoksi sebagai fasilitator, kordinasi, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Terciptanya suasana kehidupan yang damai, aman, sejuk menjadi sebuah modal sosial yang mendukung harmonisasi dan kondusifnya interaksi sosial antar komponen msyarakat, terlaksananya fungsi fungsi pemerintahan disemua hirarki serta terciptanya suasana kehidupan yang penuh toleransi, saling menghargai, dan mengedepankan permusyawarahan dalam penyelesaian masalah. Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dalam semua aspek. Selama tahun 2024 kondisi atau capaian pada indikator Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan publik menunjukkan capaian yang menggembirakan karena indikator terjadinya ketidakamanan, ketidaktertiban dan ketidaknyamanan masih rendah, terjadinya gangguan terhadap keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat masih dalam batas toleransi.

Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman) Kecamatan Sungai Loban adalah sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa Keamanan,

ketertiban dan kenyamanan masyarakat masih terkendali. Dari 17 Desa yang ada telah memiliki petugas Linmas masing masing desa 27 orang, tersedianya poskamling untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat sebanyak 124 pos yang tersebar di 17 desa, sehingga capaiannya pun sesuai dengan realisasi. Disamping itu memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan untuk mendukung indikator kinerja Cakupan desa tertib K3 dengan terlaksananya koordinasi sosialisasi penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati. Selain dilakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan pertemuan pentingnya menjaga kerukunan ketertiban dan keamanan lingkungan, juga melaksanakan mediasi. Semua Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaksanakan untuk mendukung dan mendorong semakin meningkatnya kesadaran, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam setiap usaha menciptakan ketertiban, Keamanan dan kenyamanan.

Indikator Kinerja (2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Kecamatan Sungai Loban sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dan menyiapkan berbagai unsur dan aspek pendukung seperti kemudahan prosedur, persyaratan yang tidak berbelit belit, kejelasan dan kepastian, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta unsur unsur lainnya. Sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Survei Kepuasan Masyarakat. Ukuran untuk melihat bagaimana respon dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan dilakukan dengan menyebarkan quisioner kepada penerima layanan (masyarakat). Hasil analisis quisioner tersebut tertuang dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 87,38% adalah kategori **Mutu Pelayanan Baik (B)**. Realisasi Nilai SKM tahun ini lebih besar dari pada target sehingga Prosentase Capaian Kinerja pun meningkat 100,15%. Dengan capaian ini masyarakat sudah puas, namun tetap memerlukan usaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan

kepada masyarakat.

Capaian angka diatas adalah hasil pengolahan dari kumpulan data dan informasi Kantor Kecamatan Sungai Loban yang diperoleh langsung dari masyarakat pengguna layanan dengan indikator dan metodologi survey yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Sungai Loban dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Adapun unsur pelayanan terdiri dari : (U1) Kesesuaian Persyaratan Pelayanan, (U2) Prosedur Pelayanan, (U3) Ketepatan Waktu Pelayanan, (U4) Kesesuaian/kewajaran Biaya atau Tarif, (U5) Produk Pelayanan, (U6) Kompetensi Petugas, (U7) Prilaku Petugas Pelayanan, (U8) Kualitas Sarana dan Prasarana, (U9) Penanganan pengaduan.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan. Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kecamatan Sungai Loban. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 201 orang. Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM.

Indikator Kinerja (3) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun

2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, hal ini sesuai dengan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Loban yakni Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Sebagai upaya tercapainya Sasaran tersebut telah ditentukan indikator sasaran yakni Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik yang diukur dari kemampuan desa menyusun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, Musrenbangdes, Profil desa dan pelaksanaan Pilkades.

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik terealisasi 100 %. Ini menunjukkan bahwa dokumen dokumen yang menjadi ukuran seperti dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, Profil Desa sudah dipenuhi dan dimiliki desa sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Dari hasil evaluasi terhadap yang dilaksanakan sejak awal tahun 2024 sudah menjadi rujukan dan pedoman semua desa untuk melaksanakan program kegiatan, sebab bila dokumen diatas belum dimiliki maka kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Proses penyusunan dokumen tersebut melalui tahapan tahapan yang telah ditentukan

Fasilitasi Musrenbangdes Tahun 2024 untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2025 bagi 17 Desa dilaksanakan pada tanggal 5 September hingga 15 September 2024. Adapun Pelaksanaan Musrenbangdes berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan menindaklanjuti Surat dari Bupati Tanah Bumbu tentang Pelaksanaan Musrenbangdes Tahun Rencana 2025. Kegiatan Musrenbang Tahun 2024 dimaksudkan untuk menghimpun kegiatan pembangunan Prioritas Desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa sebagai dasar penyusunan rencana kerja RKPDes (desa) dan RKPD (daerah) tahun selanjutnya. Daftar dokumen sebagai Data Dukung hasil kegiatan ini yakni berupa Berita Acara, daftar hadir serta Daftar Usulan (DU) Hasil Musrenbangdes tiap desa di Kecamatan Sungai Loban.

Adapun Profil desa saat ini sudah berbasis Online dengan nama PRODESKEL

(Profil Desa dan Kelurahan) dapat diakses melalui Situs Resmi Kementerian Dalam Negeri, alamat website :

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>. Sesuai dengan hasil Evaluasi Prodeskel oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Tanah Bumbu, Progres entri data dan pemutakhiran data aktif dilaksanakan oleh 17 Desa di Kecamatan Sungai Loban.

Untuk Klasifikasi tahun 2024 ada 15 desa masuk kelas Swakarya dengan rincian 13 desa kategori Swakarya Mula dan 2 desa kategori Swakarya Madya. sedangkan 2 Desa Klasifikasi Swasembada dengan kategori Swasembada Mula.

Untuk Data kependudukan Kecamatan Sungai Loban disajikan secara *Real Time* setiap bulan yang dikelola melalui Aplikasi Google Spreadsheet yang terhubung dengan admin data kependudukan dari 17 Desa. Data rekapan kependudukan ini dapat diakses pada tautan link berikut : <https://bit.ly/dataduk>

Tahun 2024 tidak ada pemilihan kepala desa di Kecamatan Sungai Loban. Pelaksanaan pemilihan BPD pun demikian, hanya melaksanakan pelantikan BPD Pergantian Antar Waktu (PAW), yakni Desa Kerta Kerta Buwana, Desa Marga Mulya dan Desa Biduri Bersujud. Pelantikan BPD PAW ini dilaksanakan karena anggota BPD sebelumnya telah resmi mengundurkan diri. Sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut pada Paragraf 5 tentang Pengisian Anggota BPD Antar waktu Pasal 22 ayat (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

Sementara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 yakni seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tri Wulan II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (TW II)	Capaian (%)
1	Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi	100	-	-
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100	-	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	-	-

4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	100	-	-
5	Persentase desa tertib K3	100	-	-
6	Nilai SAKIP perangkat daerah	79,45	-	-
7	Indeks Pelayanan Publik	2.50	-	-

Dari semua indikator tahun 2025 ini masih dalam proses pelaksanaan dan nilai realisasi baru bisa didapatkan pada akhir tahun anggaran.

Substansi Indikator untuk 2025 tidak hanya menjelaskan capaian tapi juga menjelaskan makna daripada indikator yakni :

1. Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi, Indikator ini mengukur seberapa efektif pemerintah dalam memfasilitasi pelayanan Non Perizinan. Nilai 100% yang ditargetkan menunjukkan komitmen untuk memastikan semua layanan tersebut dapat diakses dan terpenuhi dengan baik.
2. Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi, Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi berbagai program yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat. Target 100% berarti pemerintah berupaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan program-program yang relevan dan bermanfaat.
3. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi, Indikator ini menilai seberapa optimal pemerintah dalam memfasilitasi tugas-tugas administratif dan operasionalnya secara umum. Sasaran 100% menunjukkan tekad untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan, mulai dari koordinasi hingga administrasi.
4. Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik, Indikator ini mengukur kualitas tata kelola di tingkat desa. Target 100% mengindikasikan bahwa pemerintah ingin seluruh desa memiliki sistem administrasi yang tertata, transparan, dan akuntabel, yang merupakan fondasi penting untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.
5. Persentase desa tertib K3, Ini menunjukkan sejauh mana desa-desa menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan (K3). Pencapaian 100% merupakan upaya serius untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, tidak hanya bagi perangkat desa tetapi juga seluruh masyarakat dalam berbagai aktivitas.

6. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah adalah sistem evaluasi yang menilai sejauh mana kinerja instansi pemerintah mencapai tujuannya. Target 79,45 menunjukkan adanya target yang spesifik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kerja perangkat daerah.
7. Indeks Pelayanan Publik, Indikator ini mengukur kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan, mencakup aspek kecepatan, kemudahan, dan kepuasan pelanggan. Target 2,50 menandakan adanya sasaran yang terukur untuk terus meningkatkan standar layanan publik.

3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.1.4.1 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	100 %	100 %
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,32%	86,91%	87,37%
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100 %

Selanjutnya analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Sungai Loban dari tahun 2022 s/d 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja (1) Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman). Realisasi Indikator Kinerja Cakupan desa tertib K3 tahun 2024 yakni 100 % sama seperti tahun 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja (2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Nilai SKM tahun 2024 mencapai 87,38% dengan progress meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Variabel penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur IKM atau unsur pelayanan publik adalah masih sama.

Indikator Kinerja (3) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan. Indikator ini meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik, di tahun 2024 mencapai 100 %. Ketercapaian ini dikarenakan dokumen-dokumen yang menjadi ukuran seperti RPJMDes, RKPDes, APBDDes, Profil Desa merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki setiap penyelenggaraan pemerintahan desa telah terpenuhi, karena apabila dokumen diatas belum dimiliki maka program kegiatan tidak bisa dilaksanakan

Sementara perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 yakni seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1.4.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 Tri Wulan II

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2024	2025
1	Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi	-	-
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	-	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	-	-
4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	-	-
5	Persentase desa tertib K3	-	-
6	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-
7	Indeks Pelayanan Publik	-	-

Dari semua indikator diatas tidak dapat dilakukan perbandingan untuk tahun 2024 dan 2025 karena indikator berbeda dan realisasi tahun 2025 belum dapat diukur capaiannya karena masih dalam proses pelaksanaan di tahun pertama.

Adapun tahun 2025 ini masih dalam proses pelaksanaan dan nilai realisasi baru bisa didapatkan pada akhir tahun anggaran.

3.1.5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Akhir Tahun Renstra

Tabel 3.1.5.1 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	100%
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,38%	87,75 %
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	100%

Selanjutnya analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Kecamatan Sungai Loban dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja (1) Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman). Pada tahun 2024 terlihat bahwa capaian indikator kinerja mencapai 100 %. Upaya ini sudah sesuai dengan target capaian akhir periode renstra 2026 yakni 100%

Indikator Kinerja (2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Target akhir dari capaian indikator ini sampai tahun berakhirnya renstra ditetapkan 87,75%. Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 capaian indikator kinerja mencapai 87,38% masih di bawah target akhir periode renstra 87,75% sehingga Prosentase Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra adalah 99,57%, atau masih belum tercapai target akhir renstra.

Indikator Kinerja (3) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target akhir dari capaian indikator ini sampai tahun berakhirnya renstra pun ditetapkan 100%. Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 capaian indikator kinerja diatas sudah bisa mencapai 100 %. Upaya ini sesuai target capaian akhir periode renstra sehingga Prosentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra adalah 100 %, Ketercapaian ini dikarenakan unsur-unsur yang menjadi ukuran yakni Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RPJMDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RKPDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan APBDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Profil Desa, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Musrenbangdes, Terlaksananya Koordinasi

Pelaksanaan Pilkades dan BPD dapat dilaksanakan.

Sementara perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 yakni seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1.5.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tri Wulan II dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025 Tri Wulan II	Target Akhir Renstra Tahun 2029
1	Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi	-	-
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	-	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	-	-
4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	-	-
5	Persentase desa tertib K3	-	-
6	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-
7	Indeks pelayanan publik perangkat daerah	-	-

Analisis kinerja tahun 2025 Tri Wulan II dengan target akhir Renstra tahun 2029 menunjukkan bahwa perbandingan belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar indikator kinerja masih belum memiliki realisasi yang dapat diukur pada tahun berjalan. Indikator seperti persentase pelayanan non perizinan, desa tertib K3, dan pengelolaan administrasi desa masih belum tersedia datanya. Sementara itu, indikator lain seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan umum, nilai SAKIP, dan indeks pelayanan publik juga belum terealisasi. Dengan demikian, analisis capaian kinerja tahun 2025 Tri Wulan II masih bersifat awal dan lebih menekankan pada kesiapan perangkat daerah Kecamatan Sungai Loban dalam melaksanakan pengukuran kinerja di periode berikutnya

3.1.6. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Tabel 3.1.6.1 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Nasional
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100	-
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,38%	-
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	-

Tidak dapat melakukan perbandingan dengan target nasional karena tidak memiliki data target dengan indikator yang sama secara nasional

Sementara perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Nasional berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 yakni seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1.6.1 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tri Wulan II dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025 TW II	Target Nasional
1	Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi	-	-
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	-	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	-	-
4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	-	-
5	Persentase desa tertib K3	-	-
6	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-
7	Indeks pelayanan publik perangkat daerah	-	-

Tidak dapat melakukan perbandingan dengan target nasional karena tidak memiliki data target dengan indikator yang sama secara nasional.

3.1.7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

A. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja 2024

Analisis terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Loban Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Faktor pendorong utama antara lain adanya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan aparatur yang relatif kompeten, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi turut memperlancar proses kerja.

Namun demikian, pencapaian kinerja juga dihadapkan pada beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran yang belum sepenuhnya mendukung target kinerja, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan, serta kondisi geografis wilayah kecamatan yang luas. Disamping itu, masih terdapat kendala koordinasi lintas sektor yang menyebabkan kegiatan tidak selalu berjalan optimal.

Sebagai alternatif solusi, pemerintah kecamatan telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain dengan mengoptimalkan anggaran melalui skala prioritas, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis, memperkuat koordinasi dengan perangkat desa dan OPD terkait, serta memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat terus dilakukan agar pelaksanaan pembangunan lebih partisipatif dan berkelanjutan.

B. Analisis Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Loban pada tahun 2025 diproyeksikan dapat didukung oleh sejumlah faktor pendorong yang strategis. Pertama, adanya dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah

seperti RPJMD dan Renstra, menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah kerja selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Kedua, kapasitas sumber daya manusia aparatur kecamatan yang semakin meningkat melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan pada tahun sebelumnya, menjadi modal penting dalam memperkuat profesionalisme, kedisiplinan, dan akuntabilitas. Kualifikasi pendidikan yang memadai dari sebagian besar aparatur juga turut menunjang kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan menjadi faktor pendorong signifikan. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan survei kepuasan masyarakat turut mempercepat proses pelayanan dan memperkuat transparansi. Digitalisasi pelayanan publik ini diharapkan terus meningkat pada tahun 2025 sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat. Kelima, sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan Forkopimcam, OPD teknis, serta lembaga masyarakat semakin memperkuat daya dukung pencapaian kinerja. Keenam, perbaikan infrastruktur dasar yang mulai ditangani pemerintah daerah, seperti akses jalan, jaringan listrik, internet, dan fasilitas publik, menjadi faktor pendukung dalam kelancaran pelayanan pemerintahan di seluruh desa.

Dengan adanya faktor-faktor pendorong tersebut, diharapkan pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Loban pada tahun 2025 dapat lebih optimal, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas perangkat daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

3.1.8. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Hasil Pencapaian 3 (tiga) Indikator Sasaran yakni : (1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban ; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ; (3) Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, didapatkan capaian rata rata sasaran sebesar 95,80%. Sedangkan capaian realisasi keuangan pada tahun 2024

sebesar 95,86%. Dengan demikian efisiensi terhadap penggunaan sumber daya melalui perhitungan capaian kinerja (rata-rata sasaran) dikurang anggaran (realisasi keuangan) atau $95,80 - 95,86 = -0,06$, dapat dilihat tidak adanya efisiensi penggunaan Anggaran.

Ringkasan penggunaan anggaran dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1.8.
Realisasi Keuangan terhadap Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALI SASI IKU	REALISASI KEUANGAN				EFISI ENSI
			PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	159.909.000,00	159.664.600,00	99,85 %	0,15%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,38%	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.965.100,00	50.456.700,00	99,00 %	-11,62%
3. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggar aan Pemerintahan Kecamatan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	476.306.600,00	473.942.400,00	99,50 %	0,50%
			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.785.500,00	70.621.100,00	99,77 %	0,23%
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.586.200,00	44.324.600,00	99,41 %	0,23%
Rata-rata Sasaran (%)		95,80	Realisasi Keuangan (%)			95,86	-0,06

3.1.9. Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target Kinerja tahun 2024 terhadap Sasaran ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Loban. Hasil Capainnya telah disajikan seperti pada Tabel 3.1.2 serta Tabel 3.1.8 yang memuat Program kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk Empat Sasaran yakni **SASARAN 1** (satu) : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban, dengan INDIKATOR : Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) dengan persentase 100% sesuai dengan target sehingga capainnyapun 100%, Ketercapaian ini ditunjang oleh PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, terdiri dari (1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ; (2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara. Adapun untuk realisasi Keuangan mencapai 99,85 %

Selanjutnya **SASARAN 2** (dua) : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan INDIKATOR : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan persentase 87,38% lebih tinggi dari target 87,25% sehingga capainnya adalah 100,15%. Ketercapaian ini ditunjang oleh PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, terdiri 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait ; (2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ; (3) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum ; (4) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Adapun realisasi Keuangan mencapai 99,00%.

Terakhir **SASARAN 3** (tiga) : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dengan INDIKATOR : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah 100% sesuai dengan target sehingga capainnyapun 100%, Ketercapaian ini ditunjang oleh tiga program, yakni PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Adapun realisasi keuangan 99,50%.

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun realisasi keuangan 99,77%.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, realisasi keuangan 99,41%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Tabel Berikut :

Tabel 3.2.1.
Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
5	BELANJA DAERAH	5.357.172.566,00	5.135.523.328,00	95,86
5.1	BELANJA OPERASI	5.325.031.366,00	5.104.553.328,00	95,86
5.1.01	Belanja Pegawai	3.546.114.446,00	3.355.698.261,00	94,63
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.881.798.446,00	1.767.763.004,00	93,94
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.477.444.034,00	1.391.461.367,00	94,18
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.477.444.034,00	1.391.461.367,00	94,18
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	165.319.532,00	157.704.926,00	95,39
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	165.319.532,00	157.704.926,00	95,39
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	87.024.000,00	82.880.000,00	95,24
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	87.024.000,00	82.880.000,00	95,24
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.963.625,00	8.745.000,00	97,56
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.963.625,00	8.745.000,00	97,56
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.020.876,00	31.360.000,00	89,55
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.020.876,00	31.360.000,00	89,55
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	88.435.685,00	84.079.620,00	95,07
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	88.435.685,00	84.079.620,00	95,07
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.437.000,00	11.512.830,00	59,23
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.437.000,00	11.512.830,00	59,23
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	153.694,00	19.261,00	12,53
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	153.694,00	19.261,00	12,53
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.537.956.000,00	1.461.575.257,00	95,03
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.537.956.000,00	1.461.575.257,00	95,03
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.537.956.000,00	1.461.575.257,00	95,03
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.360.000,00	126.360.000,00	100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	88.200.000,00	88.200.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80.040.000,00	80.040.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.160.000,00	38.160.000,00	100,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.160.000,00	38.160.000,00	100,00

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.778.916.920,00	1.748.855.067,00	98,31
5.1.02.01	Belanja Barang	440.477.200,00	434.913.256,00	98,74
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	436.977.200,00	431.518.256,00	98,75
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.880.400,00	2.880.400,00	100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.363.400,00	2.363.400,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.000.000,00	7.800.000,00	97,50
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.565.000,00	25.718.456,00	96,81
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.143.100,00	8.971.500,00	98,12
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.873.700,00	9.873.100,00	99,99
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.178.300,00	6.178.300,00	100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.831.800,00	3.831.800,00	100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.711.200,00	6.711.200,00	100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	9.600.000,00	9.568.000,00	99,67
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.107.300,00	7.106.100,00	99,98
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.842.000,00	113.871.000,00	98,30
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	65.016.000,00	64.260.000,00	98,84
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.600.000,00	55.560.000,00	98,16
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.965.000,00	11.525.000,00	96,32
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.500.000,00	3.395.000,00	97,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	3.500.000,00	3.395.000,00	97,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	768.965.720,00	755.739.416,00	98,28
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	718.035.000,00	705.893.562,00	98,31
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	111.950.000,00	111.950.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	78.285.000,00	78.285.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	286.650.000,00	286.625.200,00	99,99
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	74.100.000,00	71.250.000,00	96,15
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	37.050.000,00	37.032.900,00	99,95
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	38.350.000,00	38.285.100,00	99,83
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	20.000.000,00	17.253.062,00	86,27
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	6.871.700,00	57,26
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	2.690.600,00	67,27

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.430.720,00	19.345.854,00	94,69
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.149.760,00	17.352.984,00	95,61
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.013.760,00	1.013.760,00	100,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.267.200,00	979.110,00	77,27
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	468.674.000,00	457.402.395,00	97,60
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	468.674.000,00	457.402.395,00	97,60
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	274.724.000,00	263.452.395,00	95,90
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	193.950.000,00	193.950.000,00	100,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.325.031.366,00	5.104.553.328,00	95,86
5.2	BELANJA MODAL	32.141.200,00	30.970.000,00	96,36
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.141.200,00	30.970.000,00	96,36
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.141.200,00	9.000.000,00	98,46
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.141.200,00	9.000.000,00	98,46
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.141.200,00	9.000.000,00	98,46
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.000.000,00	21.970.000,00	95,52
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	23.000.000,00	21.970.000,00	95,52
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	14.400.000,00	96,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	7.570.000,00	94,63
	JUMLAH BELANJA MODAL	32.141.200,00	30.970.000,00	96,36
	TOTAL BELANJA	5.357.172.566,00	5.135.523.328,00	95,86

Belanja adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Adapun Belanja Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 terdiri dari BELANJA OPERASI dan BELANJA MODAL, ditetapkan sebesar Rp **5.357.172.566,00** dan terealisasi sebesar Rp **5.135.523.328,00** atau sebesar **95,86%**.

BELANJA OPERASI adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Operasi Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, ditetapkan sebesar Rp **5.325.031.366,00** dan terealisasi sebesar Rp **5.104.553.328,00** atau sebesar 95,86%.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Sungai Loban saat ini yaitu 37 orang, terdiri dari PNS sebanyak 26 orang dan Non PNS berjumlah 11 orang.

Adapun Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2024 sebesar Rp. **3.546.114.446,00** dan terealisasi sebesar Rp. **3.355.698.261,00** atau **94,63%**

Belanja barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 sebesar Rp. **1.778.916.920,00** dan terealisasi sebesar Rp. **1.748.855.067,00** atau 98,31%

BELANJA MODAL adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 32.141.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.970.000,00 atau sebesar 96,36%.

Adapun rincian belanja Modal Kecamatan Sungai Loban yakni Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan pagu Rp 9.141.200,00 dan realisasi Rp 9.000.000,00 atau 98,46%. Belanja Modal Komputer dengan pagu Rp 23.000.000,00 dan realisasi Rp 21.970.000,00 atau 95,52%.

Tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target kegiatan di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, anggaran terealisasikan sesuai keperluan. Dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Sungai Loban telah dilaksanakan sesuai target yang di dukung dengan anggaran yang telah disediakan dan terealisasikan untuk mencapai Kinerja Kecamatan.

3.2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Sampai Dengan Tri Wulan II

Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun 2025 sampai dengan Tri Wulan II disajikan dalam Tabel Berikut :

Tabel 3.2.2.
Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun 2025 s/d Tri Wulan II

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5	BELANJA DAERAH	5.842.099.139,00	3.182.842.088,00	54,48
5.1	BELANJA OPERASI	5.738.985.339,00	3.182.842.088,00	55,46
5.1.01	Belanja Pegawai	3.808.535.731,00	2.150.583.315,00	56,46
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.259.131.731,00	1.278.011.399,00	56,57
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.697.799.838,00	966.156.639,00	56,90
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	196.583.450,00	111.722.822,00	56,83
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.654.400,00	50.380.000,00	53,79
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.862.700,00	29.760.000,00	58,51
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	108.404.052,00	59.818.920,00	55,18
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	111.557.012,00	60.161.362,00	53,92
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	270.279,00	11.656,00	4,31
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.549.404.000,00	872.571.916,00	56,31
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.511.244.000,00	872.571.916,00	57,73
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.160.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.930.449.608,00	1.032.258.773,00	53,47
5.1.02.01	Belanja Barang	684.578.400,00	300.433.500,00	43,88
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	684.578.400,00	300.433.500,00	43,88
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	857.200.208,00	504.915.645,00	58,90
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	777.580.000,00	450.733.880,00	57,96
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.370.208,00	9.681.765,00	31,87
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.250.000,00	16.500.000,00	81,48
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	29.000.000,00	28.000.000,00	96,55
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	208.371.000,00	95.559.628,00	45,86
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	208.371.000,00	95.559.628,00	45,86
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.300.000,00	131.350.000,00	72,85
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.300.000,00	131.350.000,00	72,85
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.738.985.339,00	3.182.842.088,00	55,46

5.2	BELANJA MODAL	103.113.800,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.113.800,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.268.500,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	22.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.268.500,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	35.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	28.745.300,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.745.300,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	103.113.800,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	5.842.099.139,00	3.182.842.088,00	54,48

Adapun Belanja Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2025 terdiri dari BELANJA OPERASI dan BELANJA MODAL, ditetapkan sebesar Rp **5.842.099.139,00** dan sampai dengan Tri Wulan II terealisasi sebesar Rp **3.182.842.088,00** atau sebesar **54,48%**.

3.3. TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian istematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini SKPD Kecamatan Sungai Loban dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dasar hukum evaluasi SAKIP yakni Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan khusus dilakukannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Pemkab Tanah Bumbu kepada Kecamatan Sungai Loban disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP.

Pada tahun 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Sungai Loban mendapatkan nilai sebesar 79,45 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu terdapat gambaran bahwa implementasi AKIP sudah sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang

sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2025 dari Inspektorat, Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Evaluasi 2023		Evaluasi 2024	
		Bobot	Nilai AK	Bobot	Nilai AK
1	Perencanaan Kinerja	30	25,15	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	22,85	30	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15	11,22	15	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,48	25	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,70 (BB)		79,45 (BB)

Sumber : LHE atas SAKIP Tahun 2024, Dok Tanggal 17 Maret 2025 dari Inspektorat

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Kecamatan Sungai Loban pada tahun 2023 mendapat nilai sebesar 78,70 dengan predikat “BB”. Dari tabel di atas diketahui nilai evaluasi AKIP Kecamatan Sungai Loban mengalami kenaikan “0,75” yang merupakan akumulasi nilai akuntabilitas kinerja dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Sungai Loban.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;
- Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;
- Pengukuran Kinerja belum

sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen Laporan Kinerja belum direviu;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemui adanya permasalahan yang perlu mendapat perbaikan guna meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja yaitu pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Untuk itu kami merekomendasikan beberapa hal kepada Kepala Camat Sungai Loban kabupaten Tanah Bumbu beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA :

- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja agar sepenuhnya dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;
- Rencana aksi kinerja agar sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala.

2. PENGUKURAN KINERJA :

- Pimpinan Agar sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;
- Pengukuran Kinerja agar sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

3. PELAPORAN KINERJA :

- Laporan Kinerja agar direviu;
- Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Kecamatan Sungai Loban telah menyepakati pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pada Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, dengan jumlah rekomendasi pada laporan hasil evaluasi AKIP sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 7 (tujuh) sebagaimana rincian terlampir :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
1.	PERENCANAAN KINERJA :		
	- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja agar sepenuhnya dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;	Melaksanakan ketetapan dalam Perencanaan Kinerja sehingga Target tercapai dengan baik	Proses
	- Rencana aksi kinerja agar sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala.	Memantau secara berkala Rencana Aksi Kinerja agar sepenuhnya berjalan Dinamis	Proses
2.	PENGUKURAN KINERJA :		
	- Pimpinan Agar sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;	Pengukuran Capaian Kinerja pegawai dilaksanakan oleh Pimpinan dengan sepenuhnya terlibat langsung sebagai pengambil keputusan (Decision Maker)	Proses
	- Pengukuran Kinerja agar sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Penyesuaian Pemberian atau Pengurangan Tunjangan Kinerja/Penghasilan bagi pegawai sesuai dengan Pengukuran Kinerja	Proses
3.	PELAPORAN KINERJA :		
	- Laporan Kinerja agar direviu;	Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja	Proses

- | | | |
|--|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; | <p>Menggunakan Informasi pada Laporan Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya</p> | <p>Proses</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. | <p>Perubahan budaya kinerja organisasi akan disesuaikan dengan Informasi dalam Laporan Kinerja</p> | <p>Proses</p> |

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Tri Wulan II, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Ada 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 berdasarkan Renstra 2021-2026, secara keseluruhan sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan Renstra 2025-2029 terdapat 6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, semua indikator tahun 2025 masih dalam proses pelaksanaan dan nilai realisasi baru bisa didapatkan pada akhir tahun anggaran. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2024 pada hakekatnya karena berkat limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Loban Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang sebagian besar mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021–2026 dan Renja Tahun 2024. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Tingkat capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95,80% atau kategori *Sangat Berhasil*.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek sarana dan prasarana pelayanan.
3. Kinerja pemberdayaan masyarakat, koordinasi pemerintahan, serta ketertiban dan ketentraman telah terlaksana secara optimal, ditunjukkan dengan capaian indikator 100%.
4. Hambatan yang dihadapi masih berkaitan dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM aparatur, serta perlunya koordinasi yang lebih erat dengan perangkat daerah dan desa.

5. Komitmen aparaturnya dan dukungan masyarakat menjadi faktor penentu dalam menjaga konsistensi kinerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian, disadari bahwa selama tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 Tri Wulan II masih ditemukan kendala, berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Mencermati hasil pencapaian kinerja tahun 2024 maka rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Loban adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan, terhadap capaian kinerja untuk memastikan target kinerja sesuai sasaran, serta segera melakukan langkah korektif apabila terdapat hambatan atau ketidaksesuaian.
2. Penguatan koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu maupun pemerintah desa, guna mempercepat penyelesaian program prioritas dan pembangunan wilayah.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Mendorong inovasi pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kepuasan masyarakat.
4. Penguatan kapasitas aparaturnya kecamatan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan kedisiplinan dan etika pelayanan, serta peningkatan

kompetensi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan memprioritaskan kegiatan yang memberi dampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan Kecamatan Sungai Loban mampu terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang semakin prima kepada masyarakat.

Akhir kata, secara umum pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021- 2026 yang diselaraskan dengan Program Kabupaten Tanah Bumbu dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi agar lebih baik lagi untuk selanjutnya.



Sari Mulya, 26 Agustus 2025

Camat Sungai Loban,

AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 19710810 199803 1 012